



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **AGUS SALAM Als AGUS Bin HUSNI**;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan, Kelurahan Alalak Selatan, Rt.04, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 15 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 43 / IX / 2017 / Reskrim;

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;---
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

halaman 1 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H.M ERHAM AMIN, SH.,M.H. DKK Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh tanggal 04 Desember 2017;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;--
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALAM Als AGUS Bin HUSNI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SALAM Als AGUS Bin HUSNI** dengan pidana penjara selama selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 g (nol koma dua puluh tiga) gram;-----

halaman 2 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;-----
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa **AGUS SALAM Als AGUS HUSNI** pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 17.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Berangas Desa Berangas Timur Rt.07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan telah melakukan suatu perbuatan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Rt.04, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa di datangi oleh DIKI (DPO) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dirumah Terdakwa, selanjutnya DIKI (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari sabu dan juga mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di daerah Berangas, kemudian Terdakwa bersama DIKI (DPO) dan temannya berangkat menuju ke tempat ANDI (DPO) yang berada di daerah Alalak dengan menggunakan sarana jalan kaki;-----

- Kemudian setelah Terdakwa tiba ditempat ANDI (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang DIKI (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah barang diterima oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut bersamaan dengan, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang telah terisi tersebut dimasukkan ke kantong saku kanan celana panjang warna biru milik Terdakwa;-----
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 16.30 Wita, Terdakwa, DIKI (DPO) dan temannya pergi menuju kearah daerah berangas, sesampai di Jalan Berangas Desa Berangas Timur Rt.07, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa, DIKI (DPO) dan temannya berhenti dan berdiri dipinggir jalan kemudian sekitar jam 17.15 wita kami didatangi oleh pihak kepolisian dari anggota Polsek Berangas yakni Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL kemudian DIKI (DPO) dan temannya berhasil kabur meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL;-----
- Selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong saku kanan celana panjang warna biru milik Terdakwa, selain ditemukan 1 (satu) paket sabu pada diri Terdakwa Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL menanyakan perihal barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik teman DIKI (DPO) yang telah berhasil kabur sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu adalah milik Terdakwa dan DIKI (DPO) sedangkan untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL menanyakan perihal izin penguasaan barang berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan atau kepemilikan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dibawa ke kantor polsek Berangas untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1236 tanggal 27 September 2017 menyatakan bahwa **contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

DAN

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa **AGUS SALAM Als AGUS HUSNI** pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 17.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Berangas Desa Berangas Timur Rt.07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau

halaman 5 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan telah melakukan suatu perbuatan ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Rt.04, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa di datangi oleh DIKI (DPO) bersama temanya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dirumah Terdakwa, selanjutnya DIKI (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari sabu dan juga mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di daerah Berangas, kemudian Terdakwa bersama DIKI (DPO) dan temannya berangkat menuju ketempat ANDI (DPO) yang berada di daerah Alalak dengan menggunakan sarana jalan kaki;-----
- Kemudian setelah Terdakwa tiba ditempat ANDI (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang DIKI (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah barang diterima oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut bersamaan dengan, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang telah terisi tersebut dimasukkan ke kantong saku kanan celana panjang warna biru milik Terdakwa;-----
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 16.30 Wita, Terdakwa, DIKI (DPO) dan temannya pergi menuju kearah daerah berangas, sesampai di Jalan Berangas Desa Berangas Timur Rt.07, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa, DIKI (DPO) dan temannya berhenti dan berdiri dipinggir jalan kemudian sekitar jam 17.15 wita kami didatangi oleh pihak kepolisian dari anggota Polsek Berangas yakni Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL kemudian DIKI (DPO) dan temannya

halaman 6 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil kabur meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL;-----

- Selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong saku kanan celana panjang warna biru milik Terdakwa, selain ditemukan 1 (satu) paket sabu pada diri Terdakwa Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;-----
- Selanjutnya Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL menanyakan perihal barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik teman DIKI (DPO) yang telah berhasil kabur sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu adalah milik Terdakwa dan DIKI (DPO) sedangkan untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi IRWAN FAJRI, SH dan Saksi MUHAMMAD FAISAL menanyakan perihal izin penguasaan barang berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan atau kepemilikan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dibawa ke kantor polsek Berangas untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk jaga-jaga dijalan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi IRWAN FAJRI, S.H. Bin MUHIDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu serta membawa senjata tajam jenis pisau;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu menuju daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melihat ada 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. DIKI (DPO) sedang berada di pinggir jalan di Jalan Berangas, Desa Berangas Timur Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu ketika Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain hendak mendatangi ke dua orang tersebut tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain amankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam kantong saku kanan celana panjang warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan

halaman 8 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang diketemukan di dalam kantong saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) yang rencananya hendak Terdakwa pakai bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa di daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDI (DPO) di Alalak, Banjarmasin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Sdr. DIKI (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 g (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali bahwa barang-barang tersebut yang diketemukan pada diri Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. **Saksi MUHAMMAD FAISAL Bin RIFANI PARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 9 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu serta membawa senjata tajam jenis pisau;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu menuju daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melihat ada 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. DIKI (DPO) sedang berada di pinggir jalan di Jalan Berangas, Desa Berangas Timur Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu ketika Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain hendak mendatangi ke dua orang tersebut tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain amankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam kantong saku kanan celana panjang warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang diketemukan di dalam kantong saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) yang rencananya hendak Terdakwa pakai bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa di daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDI (DPO) di Alalak, Banjarmasin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Sdr. DIKI (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

halaman 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 g (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu serta membawa senjata tajam jenis pisau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Rt.04, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa di datangi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak dikenal mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di daerah

halaman 11 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangas, kemudian atas ajakan Sdr. DIKI (DPO) dan temannya tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIKI (DPO) dan temannya tersebut berjalan kaki ke tempat Sdr. ANDI (DPO) yang berada di daerah Alalak, Kota Banjarmasin membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Sdr. DIKI (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ANDI (DPO), Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di kantong saku kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. DIKI (DPO) dan temannya pergi menuju ke arah Daerah Berangas, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala lalu setibanya di Jalan Berangas Desa Berangas Timur Rt.07, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa, Sdr. DIKI (DPO) dan temannya tersebut berhenti dan berdiri dipinggir jalan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. DIKI (DPO) dan temannya tersebut berhasil kabur meninggalkan Terdakwa lalu setelah Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam kantong saku kanan celana Terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diketemukan di dalam kantong saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) yang rencananya hendak Terdakwa pakai bersama-sama di daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDI (DPO) di Alalak, Banjarmasin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Sdr. DIKI (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 g (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali bahwa barang-barang tersebut yang diketemukan pada diri Terdakwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian LP.Nar.K.17.1236 tanggal 27 September 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Zulfadli,Drs.,Apt. dengan hasil serbuk Kristal warna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 g (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu

halaman 13 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita Petugas Kepolisian melihat ada 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. DIKI (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan Berangas, Desa Berangas Timur Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu ketika Petugas Kepolisian hendak mendatangi ke dua orang tersebut tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil Petugas Kepolisian amankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam kantong saku kanan celana Terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LP.Nar.K.17.1236 tanggal 27 September 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. dengan hasil serbuk Kristal warna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diketemukan di dalam kantong saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) yang rencananya hendak Terdakwa pakai bersama-sama di daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDI (DPO) di Alalak, Banjarmasin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Sdr. DIKI (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUS SALAM Als AGUS Bin HUSNI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

halaman 15 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak dan melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

-----Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta

halaman 16 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi, oleh karena itulah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan, sedangkan yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu menuju daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita Petugas Kepolisian melihat ada 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. DIKI (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan Berangas, Desa Berangas Timur Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu ketika Petugas Kepolisian hendak mendatangi ke dua orang tersebut tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil Petugas Kepolisian amankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam kantong saku kanan celana Terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan

halaman 17 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan hasil dari Laporan Pengujian LP.Nar.K.17.1236 tanggal 27 September 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Zulfadli,Drs.,Apt. dengan hasil serbuk Kristal warna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, namun demikian “Apakah Terdakwa sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut?” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu kalaulah sudah jelas dan terang bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa dan kuasai tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. DIKI (DPO) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut maka telah nyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama Penuntut

halaman 18 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menggunakan Senjata Penikam Atau Penusuk;-----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUS SALAM Als AGUS Bin HUSNI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menggunakan Senjata Penikam Atau Penusuk”;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan isi dari Undang-Undang (Darurat) No. 12 tahun 1951 yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, ternyata dalam praktik peradilan saat ini ketentuan Undang-undang tersebut biasa diterapkan terhadap kepemilikan ataupun penguasaan suatu senjata secara tidak sah, tanpa memperhatikan maksud dan tujuan kepemilikan ataupun penguasaan suatu senjata, oleh karena itulah menurut hemat Majelis Hakim perlu kiranya untuk mengamati dan menggali latar belakang Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan

halaman 19 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu menuju daerah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita Petugas Kepolisian melihat ada 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. DIKI (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan Berangas, Desa Berangas Timur Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu ketika Petugas Kepolisian hendak mendatangi ke dua orang tersebut tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKI (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil Petugas Kepolisian amankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam kantong saku kanan celana Terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa adalah untuk jaga diri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut maka telah nyata Terdakwa tanpa hak membawa 1 (satu) bilah pisau dan oleh karena setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama 1 (satu) bilah pisau tersebut ternyata mempunyai sisi yang tajam dan mempunyai ujung yang lancip maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut termasuk dalam pengertian Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sehingga dengan demikian unsur tanpa hak membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh

halaman 20 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam bisa berpotensi membahayakan orang lain;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

halaman 21 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 g (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALAM Als AGUS Bin HUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" dan "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;-----

halaman 22 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 g (nol koma dua puluh tiga) gram;-----
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;-----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;-----
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 23 JANUARI 2018 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUSTI PADMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

halaman 23 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI PADMA

halaman 24 dari 24 halaman

Putusan Nomor.275/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)